

MANTAN KADIS PUPR WAKATOBI DIVONIS 1 TAHUN 3 BULAN DALAM KASUS KORUPSI PEMELIHARAAN JALAN HORUO-KALIMAS



Sumber: <https://chaneltimur.com/mantan-kadis-pupr-wakatobi-divonis-1-tahun-3-bulan-dalam-kasus-korupsi-pemeliharaan-jalan-horuo-kalimas/>

Isi berita:

Mantan Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Wakatobi H. Kamarudin Di jatuhi Hukuman 1 Tahun 3 Bulan Penjara oleh majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi(Tipikor) Pada Pengadilan Negeri Kendari, Jum'at (26/04/2024)

“Menjatuhkan Pidana Penjara kepada Terdakwa H. Kamarudin S.Pd. MM selama 1 tahun dan 3 bulan dan Membayar denda Sebesar 200 juta rupiah Subsider 4 Bulan Kurungan” Kata Ketua Majelis Hakim Tipikor Pengadilan Negeri Kendari Imade Sukanada Yang Mempin Persidangan Dalam Amar Putusan.

Hukuman terhadap H. Kamarudin lebih ringan dari terdakwa Lainnya yakni Penyedia atau Kontraktor Mandi.SE

“Menjatuhkan Pidana Penjara kepada terdakwa Mandi.SE Selama 3 tahun dan 6 bulan dan Membayar Denda sebesar 200 juta rupiah Subsider 4 bulan Kurungan” Ungkapnya

Selain pidana Penjara dan Denda Mandi. SE dihukum untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 101.061.147 dan apabila terdakwa tidak membayar uang Pengganti paling lama dalam waktu 1 bulan setelah Putusan Maka harta bendanya dapat di Sita oleh Jaksa Penuntut Umum

dan di lelang untuk Menutupi Uang Pengganti Tersebut. dan Apabila terdakwa tidak mempunyai Harta Benda yang mencukupi untuk membayar Uang Pengganti maka terdakwa di Pidana Penjara selama 2 tahun.

Hakim menilai kedua Terdakwa terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara Bersama-sama dalam Proyek Pemeliharaan berkala jalan Horuo-Kalimas Pulau Kaledupa Kabupaten Wakatobi tahun Anggaran 2022.

Sidang dilaksanakan secara Teleconference dengan agenda sidang Pembacaan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari dan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Wakatobi yang hadir sidang Fariz Cahyana, SH.

Diwartakan sebelumnya Tim Penuntut umum Kejaksaan Negeri (Kejari) Wakatobi menuntut mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Wakatobi H. Kamarudin Pidana Penjara selama 4 (Empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp,200 juta.

Sementara kontraktor Mandi. SE dituntut pidana penjara selama 5(Lima) tahun dan Pidana Tambahan yaitu membayar uang pengganti sebesar Rp101.061.147,27.

Sumber Berita:

1. <https://chaneltimur.com/mantan-kadis-pupr-wakatobi-divonis-1-tahun-3-bulan-dalam-kasus-korupsi-pemeliharaan-jalan-horuo-kalimas/>, “Mantan Kadis PUPR Wakatobi Divonis 1 Tahun 3 Bulan dalam Kasus Korupsi Pemeliharaan Jalan Horuo Kalimas”, 26 April 2024.
2. https://www.instagram.com/kejari_wakatobi/p/C6N1b93S4TN/, “Sidang Putusan Tipikor dalam Perkara Tipikor Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Horuo-Kalimas pada Dinas PUPR Kabupaten Wakatobi Tahun 2022”, 26 April 2024.

Catatan:

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

- a. Pasal 3 menyatakan bahwa “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau

pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)“; dan

- b. Pasal 4 yang menyatakan bahwa “Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.”